



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

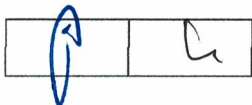
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 984 2025

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA CAMPAK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

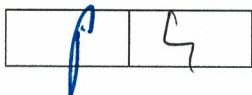
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Biologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor TL.02.04/B.IX.2/5826/2025 dan Nomor TL.02.04/B.IX.2/5827/2025 perihal Laporan hasil pemeriksaan sampel campak dan rubella Provinsi Sumatera Barat, terhadap 4 sampel suspek campak rubella yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tanah Garam dengan 2 (dua) suspek dinyatakan positif campak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Campak merupakan salah satu jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, sehingga harus ditetapkan sebagai kejadian luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Wali Kota menetapkan kejadian luar biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Campak di Kota Solok Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);

Memperhatikan : 1. Laporan Kejadian Luar Biasa/Wabah W1 oleh Puskesmas Tanah Garam;

2. Laporan Hasil Penyelidikan Epidemiologi Puskesmas Tanah Garam;

3. Hasil positif pemeriksaan laboratorium spesimen campak pada 2 pasien suspek campak oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Biologi Kesehatan melalui nomor TL.02.04/B.IX.2/5826/2025 dan nomor TL.02.04/B.IX.2/5827/2025;

MEMUTUSKAN :

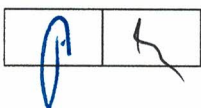
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kejadian Luar Biasa Campak Tahun 2025.

KEDUA : Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memerlukan upaya penanggulangan Campak sesuai tata laksana kasus, melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dan para pengambil keputusan, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan pelaksanaan Respon Imunisasi Segera (*Outbreak Response Immunization/ORI*) dengan antigen MR (*Measles Rubella*) pada anak-anak usia 9-59 bulan dan pada kelompok usia lainnya yang disesuaikan dengan hasil kajian epidemiologi.

KETIGA : Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Campak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologi;
- b. surveilans ketat semua suspek campak, kontak erat dan kelompok beresiko;

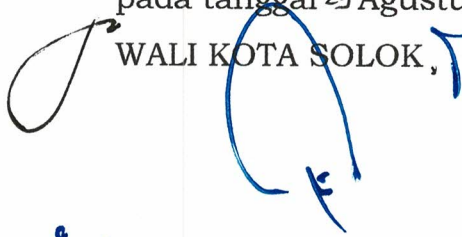


- c. komunikasi risiko kepada masyarakat dan para pengambil keputusan; dan
- d. imunisasi Segera (*Outbreak Response Immunization/ORI*).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Agustus 2025
WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA